



**KEPALA DESA CIBADAK
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CIBADAK
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBADAK**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul Dan Kewengan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. PeraturanPemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015 Nomor 4)
 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 10. Peraturan Desa Cibadak nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Desa Cibadak Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes Tahun 2014-2019.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBADAK
Dan
KEPALA DESA CIBADAK
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANGKEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK

ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cibadak, Kecamatan Cibeder, Kabupaten Cianjur
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibadak
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Daerah dalam memberdayakan Masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. Kewenangan berdasarkan asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi ;

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul ;
- b. kewenangan lokal berskala Desa ;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa ;
- d. pendanaan ;
- e. pungutan Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi, adalah:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah Desa:
 1. pengadaan juru kunci makam, penjaga balai Desa;
 2. pengelolaan tanah carik Desa;
 3. pengelolaan tanah – tanah kas Desa;
 4. fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 5. penataan dan pemetan tata guna lahan
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
 2. pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
 3. bersih makam
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa :
 1. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rebug desa, pembinaan lembaga adat dan lembaga kmasyarakatan Desa;
 2. pembinaan shodaqoh dan tradisi;
- d. bidang pemerdayaan masyarakat Desa:
 1. pelestarian adat Desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan ziarah kubur;
 2. pelestarian budaya seperti bejang, kuda lumping, sholawatan, wayangan, reog, kendang penca, karinding, calung, penca silat, nasib; dan
 3. syukuran setelah panen/kasab (perorangan)
 4. pelestarian peringatan hari besar nasional seperti perayaan HUT RI, helaran seni dan budaya lokal desa

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. pengelolan embung Desa;
- g. pengelolaan air minum berskala Desa;
- h. pembuatan jalan Desa atara pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Desa bedasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan indentifikasi dan inventarisasi, adalah:

- a. penyiapan patok atau dokumen;
- b. penataan dusun;
- c. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan propil Desa;
- e. pengelolaan BUMDes;
- f. penetapan kerja sama antar Desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial kemasyarakatan Desa;
- i. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j. penyuluhan dan penyalagunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- k. pengelolaan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik Desa;
- l. pengelolaan pengembangan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. pengelolaan dan budaya perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- o. pengembangan produk unggulan Desa;

- p. pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- r. pengembangan padang gembala ;
- s. pengembangan wisata desa;
- t. pengelolaan lahan kritis Desa;
- u. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- v. pengelolaan persampahan Desa;
- w. pembinaan ketertaman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- x. membina kerukunan masyarakat Desa dan umat beragama;
- y. memelihara perdamaian,menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;
- z. fasilitas pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- aa. peningkatan kapasitas aparaturnya Desa,BPD,dan lembaga Desa lainnya;
- bb. fasilitas dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
- cc. penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- dd. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi,sosialisasi,pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PUNGUTAN DESA
Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Desa.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDes


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Cibadak
Pada tanggal : 22 Januari 2024



Di undangkan di : DesaCibadak
Pada Tanggal : 22 Januari 2024
Sekretaris Desa Cibadak


MOCH. AGUS, S.Pd.I